

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam upaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia di era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini, arah pengembangan upaya kesehatan dapat dilakukan dengan beberapa langkah berikut, seperti pemeliharaan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) serta pemulihan kesehatan (rehabilitatif). Hal tersebut menuntut semua aspek yang bergerak dibidang kesehatan untuk saling bersinergi dalam memberikan pelayanan yang prima bagi seluruh rakyat Indonesia. Program Indonesia Sehat (2015-2019) yang digalakkan pemerintah pun turut mendukung penguatan fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan guna mencapai visi masyarakat Indonesia sehat yang mandiri dan berkeadilan.

Salah satu aspek pelayanan kesehatan yang paling penting dan banyak ditemukan adalah apotek. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian dan didukung oleh dan didukung oleh Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 tahun 2017 tentang Apotek, apotek merupakan salah satu fasilitas pelayanan kefarmasian untuk melakukan pekerjaan kefarmasian, dimana apoteker bertanggung jawab penuh terhadap seluruh kegiatan di apotek. Dewasa ini, apotek menjadi lini depan pelayanan obat kepada masyarakat. Pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tahun 73 Tahun 2016 tentang Standard Pelayanan Kefarmasian di Apotek telah

dijelaskan bahwa sekarang pelayanan kefarmasian telah mengalami perubahan yang semula hanya berfokus kepada pengelolaan obat (*drug oriented*) berkembang menjadi pelayanan komprehensif meliputi pelayanan obat dan pelayanan farmasi klinik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien (*patient oriented*).

Dalam melakukan pelayanan farmasi klinik di apotek, apoteker dituntut untuk mampu melakukan : pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, *visite*, pemantauan terapi obat (TPO), monitoring efek samping obat (MESO), evaluasi penggunaan obat (EPO), dispensing sediaan steril, dan pemantauan kadar obat dalam darah (PKOD). Disamping itu, apoteker penanggung jawab apotek dituntut mampu melakukan pengelolaan apotek, meliputi pengelolaan keuangan, sumber daya manusia dan obat sebagai komoditi utama dengan mengedepankan 3 pilar utama yaitu keilmuan, hukum dan etik (Menkes RI, 2016).

Apoteker dituntut pula untuk selalu berpegang pada '*ten stars pharmacist*' serta memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam serangkaian proses pelayanan kefarmasian yang dilakukan, kemudian mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*) tersebut. Komunikasi secara profesional yang baik antar sejawat rekan apoteker maupun rekan kesehatan lain seperti perawat dan dokter juga sangat diperlukan untuk mewujudkan system kesehatan terpadu dan berkesinambungan. Hal ini mampu menunjukkan peran dan kontribusi apoteker dalam turut meningkatkan mutu pelayanan fasilitas kesehatan seperti yang telah dijelaskan diatas.

Berdasarkan uraian diatas maka, pelatihan dan pembelajaran yang dilakukan bagi para calon apoteker dirasa sangat diperlukan demi mencetak apoteker yang kompeten dalam melaksanakan kompetensinya. Bentuk kegiatan pelatihan dan pembelajaran tersebut dapat dilakukan dengan mengikuti praktek kerja profesi apoteker (PKPA). Kegiatan ini berguna bagi para calon apoteker untuk belajar menerapkan secara langsung segala keilmuan yang telah diperoleh menjadi pekerjaan yang profesional. Melalui PKPA ini, calon apoteker akan dibekali berbagai aspek baik manajemen maupun klinis untuk menghadapi bermacam tantangan di era globalisasi ini.

Banyak hal yang harus dipersiapkan seorang calon apoteker agar mampu secara matang dan berdedikasi untuk berpraktek di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena setelah kegiatan PKPA ini berlangsung, calon apoteker diharapkan dapat memperoleh gambaran praktis tentang bagaimana mengelola apotek dengan baik. Disamping calon apoteker juga diharapkan mampu mengaplikasikan keterampilan yang telah diperoleh demi turut meningkatkan mutu pelayanan fasilitas kesehatan.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Megah Terang bertujuan agar para calon apoteker dapat :

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, posisi, fungsi, dan tanggung jawab sebagai seorang apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.

3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari tentang strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek kefarmasian komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat Kerja Profesi Apoteker

Berdasarkan tujuan yang telah dijelaskan, manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Megah Terang adalah :

1. Mengetahui, memahami dan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab seorang apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi seorang apoteker yang profesional.